

**TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA PENGIRIMAN
BARANG**

(Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

AFRIZAL BIMA SEPTIAWAN

NIM. 17.21.1.1.217

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA PENGIRIMAN
BARANG**

(Studi Kasus di PT Cahaya Patuarian Ekspres)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

AFRIZAL BIMA SEPTIAWAN
NIM. 17.21.1.1.217

Surakarta, 15 Maret 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fery Dona' with a stylized flourish at the end.

Fery Dona, S.H., M.Hum
NIP. 19840202201503 1004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AFRIZAL BIMA SEPTIAWAN
NIM : 17.21.1.1.217
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN IJARAH TERHADAP AKAD PRAKTIK JASA PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus Di PT. Cahaya Patuarian Ekspres)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 15 Maret 2022

Penulis



Afrizal Bima Septiawan

NIM 17.21.1.1.217

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Afrizal Bima Septiawan

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Afrizal Bima Septiawan, NIM : 17.21.1.1.217 yang berjudul: **TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres)**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Maret 2022

Dosen pembimbing



Fery Dona, S.H., M.Hum

NIP. 1984201503 1004

PENGESAHAN
TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA PENGIRIMAN
BARANG
(Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres)

Disusun Oleh:

AFRIZAL BIMA SEPTIAWAN
NIM. 17.21.1.1.217

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari tanggal 26 April 2022 / 26 Ramadhan 1443 Hijriyah
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Penguji II



Zaidah Nur Rosvidah., S.H., M.H
NIP. 19740627 199903 2 001

Penguji III



Fuad Muhammad Zein., M.Ud
NIP. 19890315 201903 1 010

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, kekuatan serta kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

- ❖ Terimakasih kepada orangtua saya Bapak Sumardi dan Ibu Dyah Fitri Hapsari yang telah mendidik, dan selalu memberikan do'a dan keridhaannya, serta kasih sayang juga dukungan materiil dan spriritualnya untuk kesuksesan putranya..
- ❖ Adik saya Marfha Fiandra Faj'ri.
- ❖ Sahabat saya Ikhlasul Ta'limi Sahaji, Nur Eka Ningtyas, Muhtar Ari Wibowo, Ryan Alan Firnanda, Alen Restu Gusti, Yusuf Prihartanto, Sutriono, Ida Putri Utami, Ratna Ayu Septyaningtyas, Yunita Dewi Lestari, dan Astiani yang telah menemani dan mensupport saya dari awal sampai detik ini.
- ❖ Dosen-Dosen Fakultas Syariah yang mendidik dan membimbing saya.
- ❖ Keluarga HES F Angkatan 2017 yang telah berjuang bersama.
- ❖ Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menemani saya dalam suka dan duka.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ḥ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dāmmah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>

2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>
----	------	---------------

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu *ال*. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuduna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إارسل	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Dosen Syari'ah UIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Mamah dan Babeku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.

9. Semua pihak narasumber yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan banyak informasi terkait praktik pengambilan foto dan pengupahan di PT. Cahaya Patuarian Ekspres dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam skripsi ini.
10. Semua sahabat-sahabat penulis terutama Ida Putri Utami dan Yunita Dewi Lestari yang telah membantu, memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman angkatan 2017, teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas HES F, yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 29 Maret 2022

Penulis

Afrizal Bima Septiawan
NIM.17.21.1.1.217

ABSTRAK

AFRIZAL BIMA SETIAWAN, NIM: 172111217 “**TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres)**”.

Dalam perjanjian praktik sewa menyewa harus ada ijab qabul baik berupa perkataan ataupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi dengan penetapan biaya minimum 10.000 ukuran kecil dan 15.000 ukuran besar yang relatif lebih murah dibandingkan perusahaan jasa lainnya. Dalam masalahnya perusahaan jasa pengiriman barang PT. Cahaya Patuarian Ekspres harus melakukan peninjauan ulang terkait pengiriman barang dan sering terjadi keterlambatan datangnya barang sampai tujuan bahkan sampai ada barang yang hilang. PT. Cahaya Patuarian Ekspres harus bertanggungjawab dan menanggung kerugian jika ada barang yang hilang atau mengalami keterlambatan. Selain itu pihak PT. Cahaya Patuarian Ekspres harus memberikan kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen itu sampai tujuan. Jika tidak ada keterbukaan dan kejelasan itu semua maka transaksi sewa menyewa ini tidak sah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, teknik analisis menggunakan analisis deduktif, teori yang dipakai adalah teori akad, sewa menyewa, dan ijarah, sumber data penelitian terdiri dari data primer (secara langsung) hasil dari wawancara dengan para pihak yang terkait, dan data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan, dan sebagainya. Lokasi penelitian ini di Pedurungan, Semarang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik akad jasa pengiriman barang PT. Cahaya Patuarian Ekspres dilihat dari segi akad antara pihak yang bersepakat sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, kemudian dari aspek penyelesaian masalah terkait kehilangan barang maupun keterlambatan barang tersebut bisa diklaim sesuai persyaratan yang lengkap, karena melihat dari aspek kebaikan dan kemaslahatan konsumen, dan juga memberikan ganti rugi sebesar 0,0025%, selama hal tersebut tidak berlawanan dengan syara', kemudian adanya kerelaan para pihak yang bekerjasama, dan tidak merugikan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pelaksanaan akad pengiriman barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres. Resiko yang ditanggung oleh perusahaan dan konsumen jika barang yang dikirimkan itu hilang atau rusak.

Kata Kunci: *Praktik, Biaya Pengiriman Barang, Resiko, Sewa Menyewa*

ABSTRACT

AFRIZAL BIMA SETIAWAN, NIM: 172111217 “REVIEW OF IJARAH TOWARDS PRACTICE OF DELIVERY SERVICES CONTRACT (Case Study at PT. Cahaya Patuarian Ekspres)”.

In the lease practice agreement, there must be an ijab qabul either in the form of words or in the form of other statements indicating an agreement between the two parties in conducting transactions with a minimum fee of 10,000 small sizes and 15,000 large sizes which are relatively cheaper than other service companies. In the problem, the freight forwarding company PT. Cahaya Patuarian Ekspres has to do a review regarding the delivery of goods and there are often delays in the arrival of goods to their destination even until there are lost goods. PT. Cahaya Patuarian Express must be responsible and bear the loss if there are items lost or delayed. In addition, PT. Cahaya Patuarian Express must provide certainty to consumers when the goods sent by consumers arrive at their destination. If there is no openness and clarity in all of this, then this lease transaction is not valid.

This research is a qualitative field research, the analysis technique uses deductive analysis, the theory used is the theory of contracts, leases, and ijarah, the research data sources consist of primary data (directly) the results of interviews with related parties, and secondary data (indirectly) in the form of documents, books, notes, and so on. The location of this research is Pedurungan, Semarang. Data collection techniques in this study were interviews and documentation.

The result of this research is that the practice of contract delivery services of PT. Cahaya Patuarian Express is seen in terms of the contract between the parties who agree that they have fulfilled the pillars and conditions of the ijarah contract, then from the aspect of solving problems related to loss of goods or delays in goods can be claimed according to complete requirements, because it looks at the aspects of the goodness and benefit of consumers, and also provides compensation of 0.0025%, as long as it is not against the syara', then there is the willingness of the parties to cooperate, and does not harm the parties who entered into the agreement. Implementation of the contract of delivery of goods at PT. Patuarian Express Light. The risk is borne by the company and the consumer if the goods sent are lost or damaged.

Keywords: Practice, Freight Forwarding, Risk, Rent

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH	19
1. Pengertian Ijarah	19
2. Dasar Hukum Ijarah	21
3. Rukun dan Syarat Ijarah	21
4. Macam-Macam Ijarah	26

5. Pembayaran dan Upah Ijarah	27
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK TENTANG PRAKTIK AKAD JASA PENGIRIMAN BARANG PT. CAHAYA PATUARIAN EKSPRES	35
A. Sejarah Singkat PT. Cahaya Patuarian Ekspres	35
B. Visi dan Misi PT. Cahaya Patuarian Ekspres	36
C. Struktur Organisasi PT. Cahaya Patuarian Ekspres	37
D. Kegiatan Organisasi PT. Cahaya Patuarian Ekspres	41
E. Layanan PT. Cahaya Patuarian Ekspres	42
F. Asuransi Barang dan Kiriman yang dilarang PT. Cahaya Patuarian ...	42
G. Resiko Perusahaan PT. Cahaya Patuarian Ekspres	43
H. Cara Klaim PT. Cahaya Patuarian Ekspres	44
BAB IV ANALISIS TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA PENGIRIMAN BARANG DI PT. CAHAYA PATUARIAN	48
A. Analisis Praktik Pengiriman Barang di PT. Cahaya Patuarian	48
B. Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres	51
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi PT Cahaya Patuarian Ekspres	38
Gambar 2 : Peta Kecamatan Pedurungan Semarang	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Catatan Hasil Observasi	67
Lampiran 2 : Catatan Hasil Wawancara	68
Lampiran 3 : Dokumen	80
Lampiran 4 : Gambar Foto	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur antara hubungan manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dalam Muamalah persekutuan atau kerjasama dalam Islam termasuk jual beli, sewa, upah, utang piutang, gadai dan yang bersangkutan dengan harta kekayaan manusia dan hak-hak bagi yang bersangkutan.¹ Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan *Ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa *Ujrah* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.²

Segala interaksi yang akan dilakukan sudah tertulis dalam aturan hukum Islam. hukum Islam juga mengatur tentang bagaimana manusia harus bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi yang diatur yaitu interaksi dalam bidang ekonomi (muamalah).³

Tidak hanya melayani pengiriman dalam jumlah yang sedikit, namun jasa pengiriman dalam jumlah besar sekalipun. Tentunya dengan biaya yang dikeluarkan juga menyesuaikan jarak dan jumlah barangnya.

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9.

² Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, (Jakarta : PT. Mizan Pustaka, 2011), hlm. 107.

³ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm. 2.

Beberapa perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang yaitu seperti POS Indonesia, TIKI, JNE, Wahana, Sicepat, dan lain-lain.⁴

Pada dasarnya setiap jasa pengiriman barang memiliki berbagai aturan dan sistematika yang berbeda dalam menentukan biaya pengiriman barang. Biasanya dalam menentukan biaya pengiriman barang, perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besar volumenya barang dan beratnya barang yang akan dikirim dan pemberian biaya tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.⁵

Penetapan biaya jasa pengiriman barang juga dilihat pada jasa pengiriman barang lewat *ekspedisi* salah satunya seperti PT. Cahaya Patuarian Ekspres yang bergerak pada jasa pengiriman barang alat-alat toko besi. PT. Cahaya Patuarian Ekspres dalam menetapkan biayanya akan menghitung sesuai orderan yang masuk berdasarkan *quantity*, serta alamat tujuan, jarak kota akan sangat menentukan dari tarif paket tersebut.⁶

⁴ Henri Cristianto, dkk, “*Pengaruh Implementasi Sistem Informasi / Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Operasional Perusahaan: Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Pengiriman,*” *Jurnal Sistem Informasi MTI*, (Jakarta) Vol. 3 Nomor 2, 2007.

⁵ Eli Darma Suwanti, “Penetapan Tarif Di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujrah Al-Mitasil Ibnu Taimiyah”, *Skripsi* diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018

⁶ Hendro Purwanto, *Kepala Cabang* PT. Cahaya Patuarian Ekspres, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2021, Pukul 13.00-14.00 WIB.

Jasa pengiriman barang melalui *ekspedisi* sering digunakan oleh masyarakat untuk mengirimkan barang dari daerah kota maupun sebaliknya. Tapi tidak semua jasa pengiriman barang/paket menetapkan biaya berdasarkan timbangan dan volume yang sesuai aturan jasa pengiriman barang pada umumnya, salah satunya adalah jasa pengiriman barang PT. Cahaya Patuarian Ekspres.

Dari sekian banyak jasa pengiriman barang nama PT Cahaya Patuarian Ekspres mungkin kurang familiar di telinga para pengusaha bisnis di Indonesia. Akan tetapi PT Cahaya Patuarian Ekspres menjadi jembatan para pengusaha bisnis di Indonesia untuk mengirimkan barang di Kota Jawa Tengah dan PT Cahaya Patuarian Ekspres walaupun perusahaan baru mampu bersaing dengan perusahaan jasa pengiriman yang besar maupun ternama yang ada di wilayah Jawa Tengah. Terlebih uniknya walaupun perusahaan yang belum ternama juga sudah mampu membayar biaya operasional yang lain-lainnya. Perusahaan jasa pengiriman barang PT Cahaya Patuarian Ekspres memberikan layanan jasa pengangkutan barang atau pengiriman barang alat-alat toko besi yang dapat dipilih oleh pembeli dengan harga per dus kecil Rp. 10.000, sedangkan untuk per dus besar Rp. 15.000.

Untuk proses alur pengiriman barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres, sebelumnya kontrak perjanjian terlebih dahulu dengan pihak customer pabrik. Sebelum mengirimkan barang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti pengguna jasa memulai transaksi secara *offline* atau

online. Secara *offline* pengguna jasa mendatangi kantor PT. Cahaya Patuarian Ekspres, sedangkan bila dilakukan secara *online* pengguna jasa menghubungi melalui telepon sebelum H-2 pemuatan barang alat-alat toko besi yang dilakukan oleh supir PT. Cahaya Patuarian Ekspres di gudang/pabrik alat-alat toko besi yang langsung dikirimkan ke alamat yang dituju/toko besi sesuai surat jalan.

Sedangkan perusahaan jasa yang lain seperti JNE, J&T, TIKI dari customer pribadi dan meliputi banyak agen dikumpulkan dulu di *drop center* kota pengirim barulah dikirim ke *drop center* kota yang dituju, barulah kurir mengirimkan paket barangnya ke alamat penerima. Untuk sistem pengiriman barang dari perusahaan jasa yang lain itu paket ekspres, sedangkan PT. Cahaya Patuarian Ekspres menggunakan tracking yang dipenuhi terlebih dahulu dari pabrik alat-alat toko besi.

Para ulama fuqaha berpendapat bahwa sewa menyewa atau upah-mengupah itu harus ada ijab dan qabul baik berupa perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Dalam perusahaan jasa pengiriman barang salah satunya PT Cahaya Patuarian Ekspres kadang terjadi keterlambatan datangnya barang sampai tujuan bahkan sampai ada barang yang hilang. PT Cahaya Patuarian Ekspres harus bertanggung jawab jika ada barang yang hilang atau mengalami keterlambatan. Perusahaan PT Cahaya Patuarian Ekspres harus memberi kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen itu sampai tujuan.

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi penukaran dan berbagai hubungan lainnya antara masyarakat. Upah setara yang diatur sama dengan menentukan harga yang setara. Harga yang setara berupa harga yang adil. Adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan nilai keuntungan normal.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian **“Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan masalah untuk diteliti lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis yaitu:

1. Bagaimana praktik akad jasa pengiriman barang di PT Cahaya Patuarian Ekspres?
2. Bagaimana tinjauan ijarah terhadap praktik akad jasa pengiriman barang di PT Cahaya Patuarian Ekspres?

⁷ Ahmad Dakhoir, Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Cet 1. (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017), hlm. 152.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad jasa pengiriman barang yang ada di PT Cahaya Patuarian Ekspres.
2. Untuk mengetahui tinjauan ijarah terhadap praktik akad jasa pengiriman barang di PT Cahaya Patuarian Ekspres.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperluas khasanah keilmuan pembaca tentang sewa menyewa atau upah mengupah dengan syariat Islam dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Diharapkan menambah wawasan dan memperkaya referensi serta literatur kepustakaan mengenai hukum ekonomi syariah khususnya tinjauan ijarah terhadap praktik akad jasa sebagai alternatif pengiriman barang.
2. Manfaat secara praktis

Semoga dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun referensi bagi pembaca ataupun pihak yang berkepentingan.
3. Bagi PT. Cahaya Patuarian Ekspres

Diharapkan dari penulisan ini menghasilkan suatu masukan pemikiran yang bermanfaat untuk PT Cahaya Patuarian Ekspres.
4. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmiah di perpustakaan UIN Surakarta.

E. Kerangka Teori

Beberapa konsep yang saling berhubungan dalam penelitian ini yaitu mengenai akad, ijarah, rukun, syarat. Serangkaian konsep itu yang digunakan sebagai teori dalam pengumpulan data. Masing-masing konsep memiliki bentuk hubungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Teori yang digunakan antara lain :

1. Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqad yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (alittifaq). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.⁸ Sedangkan menurut istilah akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang di selenggarakan yang diselenggarakan menurut ketentuan syari'ah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu karenanya akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh fuqaha⁹

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 50.

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 45.

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara', yaitu hak dan iltizam, yang diwujudkan oleh akad. Dan akad terbentuk dengan adanya dua *'aqid, ma'qud 'alaih* (benda), *maudhu'al 'aqd* (tujuan), *shighat al-'aqd* dan adanya rukun-rukun akad.¹⁰

2. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini benda tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.¹¹

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Transaksi dalam *ijarah* hukumnya sah apabila memenuhi rukun-rukun *ijarah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni penjelasan kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan yang menyewakan, yang mana dengan adanya kesepakatan atau perjanjian dari kedua belah pihak ini telah

¹⁰ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah I*, (Surakarta, FEI Publishing, 2013), hlm. 53.

¹¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Cet. 1, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2017), hlm. 197.

menunjukkan bahwa transaksi ini telah dilakukan atas dasar suka sama suka.¹²

Jumhur ulama membaginya menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Aqid yaitu Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan menyewakan. Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling mengridhai.

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempuran sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. Shighat ijab qabul antara *mu'jir dan musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab qabul sewa-menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.50.000,00", maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini untuk dicangkul dengan upah setiap hari

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 126.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 117.

Rp.5000,00” kemudian mustajir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹⁴

Sedangkan syarat-syarat dari Ijarah adalah:¹⁵

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijarah*;
- b. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari;
- c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan;
- d. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah ala al-'amal*), bukan merupakan suatu kewajiban individual (*fardhu'ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa;
- e. Objek dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan;

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 105.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 154.

- f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian sebagai berikut:

Skripsi pertama karya Andi Wibowo (2009) fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di jasa laundry pakaian di Terasz Laundry Yogyakarta* menyimpulkan bahwa tidak tepat waktu atau ingkar janji, kebiasaan yang ada dalam akad sewa menyewa pada jasa laundry pakaian tidak bisa dimaklumi, dalam kasus-kasus tertentu yang pada dasarnya mengakibatkan batalnya akad menjadikan sebuah masalah. Maka terungkap bahwa sewa menyewa dalam penggunaan jasa di Terasz Laundry hanya mengalami kasus keterlambatan pencucian pakaian yang sesuai dengan hukum Islam.¹⁷

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan bahwa sama-sama mengkaji praktik akad jasa dan kesamaan metodologinya. Sedangkan perbedaan akad terdapat pada objeknya yang akan dilaksanakan bisa jadi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Andi Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Jasa Laundry Pakaian di Jasa Laundry Pakaian di Terasz Laundry Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

ingkar janji sedangkan yang diteliti oleh peneliti tidak bisa mengingkari karena sudah ada perjanjian yang dilakukan sebelumnya.

Skripsi kedua karya Toni Eka Saputra (2010) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah dengan judul *Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa Bus Pariwisata PO Handoyo cabang Palembang* menjelaskan bahwa, menyewakan alat *transportasi* berupa bus pariwisata menurut Islam hukumnya mubah karena pada dasarnya menyewakan barang selama untuk tujuan yang halal serta tidak ada *wanprestasi* yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama kecuali Ibn ‘Aliyah.¹⁸

Dari penelitian tersebut yang menjadikan persamaan yaitu sama-sama mengkaji sewa menyewa. Sedangkan yang membedakan dengan skripsi ini bahwa pelaksanaan sewa menyewanya belum adanya resiko, dan disini hanya juga menjelaskan bahwa sewa menyewanya Bus Pariwisata sedangkan PT. Cahaya Patuarian Ekspres dengan menyewakan barang lebih ke ekspedisi.

Artikel jurnal pertama karya Adnan Faisal Muttakin, Amrullah Hayatudin, Popon Srisulawati (2019) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Online Shop dengan Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di Akbar Mosslemwear Online Shop)*. Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa kerjasama yang dijalin antara Akbar Moslemwear

¹⁸ Toni Eka Saputra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Bus Pariwisata PO Handoyo Cabang Palembang”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2010.

dengan JNE, membawa dampak positif terhadap mereka yang saling bekerjasama. Dengan adanya Akbar Moslemwear pihak JNE mendapatkan keuntungan dari hasil pengiriman barang. Sedangkan Akbar Moslemwear juga terbantu dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan pihak JNE, disamping mereka mendapatkan cashback atau bonus sebesar 12% dari total pengiriman perbulannya juga dapat mempermudah Akbar Moslemwear untuk mengirimkan produknya kepada konsumen. Namun ketika ada masalah dalam kerugiannya ditanggung oleh jasa pengiriman barang jika barang yang dikirim itu lebih mahal daripada harga ganti rugi yang diberikan. Meskipun pada perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak terdapat ketentuan dan syarat pengiriman barang pihak jasa pengiriman barang memberikan jaminan kerugian atas yang diakibatkan kelalaian dan kesalahan pihak JNE paling tinggi sepuluh kali biaya pengiriman kecuali pengiriman barang yang menggunakan asuransi.¹⁹

Dalam penelitian ini yang menjadikan persamaan sama-sama mengkaji praktik akad jasa dengan menggunakan perjanjian tertulis sesuai syarat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang diteliti dari segi objek sewanya, dimana peneliti menggunakan objek jasa ekspedisi dengan barang-barang toko besi maupun benang, sedangkan objek penelitiannya barang-barang online shop.

¹⁹ Adnan Faisal Muttakin, Amrullah Hayatudin, Popon Srisulawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Online Shop dengan Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di Akbar Mosslemwear Online Shop)*”, (Universitas Islam Bandung), *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Artikel jurnal kedua karya Reka Rosalina, Nursyamsudin, dan R. Agus Abikusna (2019) yang berjudul *Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang PT. J&T Ekspres Kota Cirebon Perspektif Hukum Islam*. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa bentuk perjanjian atau transaksi yang dilakukan oleh PT. J&T Ekspres dan konsumennya adalah termasuk akad *ijarah*. Karena apa yang dilakukan oleh pihak konsumen ini yaitu dengan memberikan upah sebagai nilai dari manfaat jasa yang diberikan oleh PT. J&T Ekspres. Salah satu perjanjian yang sering terjadinya wanprestasi oleh PT. J&T Ekspres adalah dalam hal estimasi pengiriman barang merupakan salah satu pelanggaran dalam perjanjian, karena estimasi sudah ada di dalam perjanjian dalam transaksi *ijarah* yang dilakukan pihak J&T Ekspres dan pengguna jasanya. Salah satu hak konsumen dalam hukum Islam salah satunya adanya keamanan produk dan lingkungan sehat dan bentuk dari pengamanan dalam barang pengiriman yaitu dengan asuransi. Tetapi tanggungjawab J&T Ekspres mengenai keselamatan barang tidak hanya dilakukan kepada konsumen yang mengasuransikan barangnya saja, ketika terjadi permasalahan dalam keselamatan pengiriman barang J&T Ekspres akan melakukan ganti rugi.²⁰

Persamaan dalam skripsi ini sama-sama mengkaji mengenai akad *ijarah*. Sedangkan letak perbedaannya di jenis penelitiannya, yaitu dimana peneliti terdahulu memfokuskan masalahnya lebih ke perlindungan

²⁰ Reka Rosalina, Nursyamsudin, dan R. Agus Abikusna, “*Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang PT. J&T Ekspres Kota Cirebon Perspektif Hukum Islam*”, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon), *Jurnal Al-Mustahfa*”, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan kepada keabsahan akad atau lebih ke pokok inti.

Artikel jurnal ketiga karya Muhammad Burhanudin (2019) dengan judul *Wakalah Bil Ujah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang*. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa investasi pada industry pengiriman barang JNE ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah adalah: pertama, akad yang digunakan dapat berupa *wakalah bil ujah* ini dengan ketentuan JNE sebagai muwakil sedangkan agennya sebagai wakil. Kedua, objek yang dijadikan wakalah adalah berupa jasa yang bergerak dalam kegiatan administrasi antara lain input data pengirim barang, tujuan kiriman, tarif jasa kiriman, dll. Ketiga, bahwa dalam dokumen perjanjian telah dicantumkan mengenai kewajiban dan hak antara kedua belah pihak, maka sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah dan Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Investasi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.²¹

Yang menjadikan persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti kaji sekarang sama-sama menekankan kejelasan suatu akad pengiriman barang sesuai syariat Islam. Sedangkan perbedaan sudah jelas tertera yaitu peneliti terdahulu mengkaji objeknya menggunakan wakalah bil ujah, sedangkan peneliti sekarang mengkaji menggunakan ijarah.

²¹ Muhammad Burhanudin, "*Wakalah Bil Ujah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang*", (Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Bandung), *Jurnal Adliya*", Vol. 13, No. 1, Juni 2019.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengutamakan pengumpulan data dengan berlandaskan pada ungkapan apa-apa yang dieksplorasikan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi maupun tindakan secara holistic dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²²

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer data yang diperoleh langsung berupa teks hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.²³ Pihak-pihak terkait yaitu: Ibu Dewi Susilawati Effendi *Directur* PT. Cahaya Patuarian Ekpres, Bapak Hendro Purwanto., S.E Kepala Cabang PT. Cahaya Patuarian Ekpres dan konsumen yang terkait dalam praktik akad jasa pengiriman barang.

²² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahli Media Press, 2021), hlm. 7.

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Ilmu, 2006), hlm. 210.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pendukung penelitian, pendukung data primer dan sekaligus pelengkap dari data primer itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tertulis, berupa buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah teoritis dalam penelitian ini,²⁴ khususnya mengenai permasalahan yang terjadi di jual beli jasa dalam konteks *ijarah*. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari literatur yang berkenaan dengan tinjauan *ijarah* terhadap praktik akad jasa pengiriman barang studi kasus di PT Cahaya Patuarian Ekspres.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.²⁵ Yaitu pengamatan langsung bagaimana tinjauan *ijarah* terhadap praktik akad jasa pengiriman barang.

b. Wawancara

Wawancara adalah Wawancara yaitu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk

²⁴ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan...* hlm. 37.

²⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek, wawancara dapat pula dipakai sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁶ Untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan.²⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas untuk mendapatkan data untuk mendapatkan informasi tentang praktik akad jasa pengiriman barang.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara penulis untuk memperoleh data-data dari sebuah literature, yakni buku-buku, karya ilmiah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian dan tema skripsi yang disusun penulis.²⁸

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data, dalam penelitian ini Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya diinformasikan kepada orang lain.²⁹ Analisa data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data-

²⁶ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 10 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm, 83.

²⁷ Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, Cet. II,) hlm.192.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 239.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 244

data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Analisa deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu teori dan menghubungkan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan teori tersebut.³⁰ dengan melihat kesesuaian antara teori akad *ijarah* dengan praktik jasa pengiriman barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta konkrit tentang penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Ijarah* Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres” maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang yang mempunyai sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Ijarah

Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu tentang tinjauan tentang konsep umum mengenai yang meliputi pengertian *ijarah*, hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam dan jenis-jenis *ijarah*, berakhirnya *ijarah* dan hikmah *ijarah*.

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 244.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang

Berisi deskripsi data penelitian yang berisi tentang gambaran umum pelaksanaan penelitian yang meliputi profil PT. Cahaya Patuarian Ekspres. Visi dan misi PT. Cahaya Patuarian Ekspres, Struktur organisasi PT. Cahaya Patuarian Ekspres dan fungsinya, dan deskripsi data tentang tinjauan *ijarah* terhadap praktik akad jasa pengiriman barang studi kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres.

Bab IV Analisis Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang Di PT Cahaya Patuarian Ekspres

Berisi tentang analisis dari penelitian lapangan yaitu tentang bagaimana praktik akad jasa pengiriman barang yang ada di PT. Cahaya Patuarian Ekspres tinjauan *ijarah*.

Bab V Penutup

Bagian akhir bab ini berisikan pembahasan skripsi yang berisi penutup yang memuat kesimpulan, lampiran dan saran-saran dari penulis selama melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Menurut Bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.¹

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *syai*. *Al ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang.²

Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu. Syafiiyyah menjelaskan, *ijarah* adalah akad atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu. Malikiyyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu,

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 29.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 153.

dengan kompensasi tertentu. Dalam konsep awalnya yang sederhana, akad *ijarah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Maka yang menjadi obyek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah obyek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai obyek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³

Pada perkembangan selanjutnya, akad *ijarah* mengalami perluasan pemahaman. Di mana dalam akad *ijarah* yang terkait dengan pemanfaatan sebuah benda, seorang penyewa pada akhirnya tidak saja dapat mengambil manfaat atas bendanya, namun juga dapat memilikinya.⁴

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

⁴ *Ibid.* hlm. 180.

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Arinya: “Salah satu dari kedua wanita itu berkat, “Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26).⁵

b. Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁶ Landasan *ijma'*nya ialah semua umat bersepakat tentang kebolehan *ijarah* tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 234.

⁶ *Ibid*, hlm. 235.

beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁷

3. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadzh *ijarah* atau lafadzh yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* terdiri dari *mu'jir*, *masta'jir*, *ajr*, *manfaat* dan *sighah* (*ijab-qabul*).⁸

Pembiayaan *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah *sighat* (*ijab qabul*), pihak yang bertransaksi (*muajir* atau pemberi sewa, *musta'jir* atau penyewa), obyek kontrak yang terdiri upah dan manfaat.⁹

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembayaran *ijarah*:

- a. *Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen.

117.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 116-

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*...hlm. 158.

- b. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan baligh, ada kesepakatan ulama bahwa akad *ijarah* tidak sah kecuali dilakukan orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak. Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah aset. Syaratnya, yang harus menjadi objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan aset, bukan penggunaan aset itu sendiri.
- c. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau manfaat itu sendiri harus diperbolehkan secara syar'i.¹⁰
- d. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
- e. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan melihat benda yang disewakan atau jasa yang dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.¹¹ Syarat akad *ijarah* dikaitkan dengan beberapa rukunnya diantaranya: Syarat yang terkait dengan *Akid* (pihak yang berakad atau *Mu'jir* dan *Musta'jir*).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm. 81.

Menurut Madzhab syafi'I dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan syafi'iyah memasukkan persyaratan pada *Akid* termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasonalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'I dan Hanbali seorang anak kecil yang belum baligh, bahkan Imam Syafi'I menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan akad ijarah. Berbeda dengan kedua Imam, Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah *mumayyiz* dan atas seizin orang tuanya.

Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad ijarah berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak siapapun.¹²

Syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih* (obyek sewa): Obyek sewa bisa diserahkan; artinya barang sewaan tersebut adalah milik syah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.¹³

¹² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*...hlm. 184.

¹³ *Ibid.*

Mempunyai nilai manfaat menurut syara'; Manfaat yang menjadi obyek ijarah diketahui sempurna dengan menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa. Berkaitan dengan "waktu manfaat". Ada beberapa pandangan:

Imam Syafi'i waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Mencontohkan; 'apabila seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad perbulan, maka transaksi sewa tersebut mengalami ketidakjelasan dan dipandang batal. Oleh sebab itu, untuk keabsahannya akad tersebut harus diulang setiap bulan.

Berbeda dengan Imam Syafi'I, Jumhur Ulama' berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian riilnya. Maka, akad diatas dipandang syah dan mengikat untuk bulan pertama setelah dilakukan pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya, jika terjadi pembayaran dianggap syah meski tanpa ada akad lagi, sebagaimana yang terjadi pada *al-bay' al-mu'athah*.

Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*). Obyek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, ulama' fiqh sepakat bahwa penyewa memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkannya. Obyek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan *syara'*. Obyek bukan kewajiban bagi penyewa. Missal menyewa orang untuk melaksanakan shalat. Ada

perbedaan pendapat tentang menyewa orang untuk menjadi muadzin, menjadi Imam Shalat, mengajarkan Al-Qur'an.¹⁴

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai, menurut ulama Hanafiyah, bahwa di syartkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan obyek *ijarah*. Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain. Menurut mereka, praktek seperti ini mengandung riba *fadhhl* (ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak). Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti di atas.¹⁵

4. Macam-Macam Ijarah

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. *Ijarah Al--manafi'*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...* hlm. 81.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 85.

- b. *Ijarah Al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.¹⁷
- c. *Ijarah 'ala al-'amaal*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Adapun *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁸ *Ibid*.

5. Pembayaran Upah dan Penyewaan Ijarah

a. Standar Pengupahan

Dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan adat masyarakat setempat. Suatu adat atau kebiasaan yang telah disepakati dan dilaksanakannya terus menerus dapat dijadikan sebagai dasar hukum, para ulama berkata bahwa adat adalah suatu syariat yang dikuatkan sebagai hukum sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan syara' dianggap sebagai pedoman hukum.¹⁹

Dalam pembayaran harga sewa atau imbalan dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dulu atau dibayar kemudian dan apakah dibayar secara tunai atau diangsur sesuai waktu yang ditentukan. Syarat pembayar upah yang ditentukan dalam perjanjian harus disetujui dan perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu baru upahnya dibayar kemudian.

Kejelasan upah kerja dipelakukan untung menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuannya upah atau sewa boleh didasarkan pada *urf* atau istiadat. Misalnya ongkos kendaraan angkutan kota, bus atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkan hukumnya sah.²⁰

Penentuan upah boleh ditentukan dengan musyawarah, atau berdasarkan kebiasaan atau praktek perusahaan. Pembayaran upah

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 318

²⁰ *Ibid*, hlm. 326.

kerja syariat islam tidak menjelaskan secara rinci baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasul. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (An-Nahl ayat 90).²¹

b. Pembayaran Upah

Upah tidak hanya menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hambali, mensyaratkan mempercepat upah atau menangguhkannya adalah sah. Seperti juga halnya mempercepat sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Pustaka Laznah, 2019), hlm. 110.

Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas, sebagaimana hadits Rasulullah: Artinya: *Rasulullah SAW berkata: “Barangsiapa yang memperkejakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahu kepadanya berapa upahnya”*.(HR Baihaqi, Abu Dawud dan An-Nasa’i).²²

Dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat setempat. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jika seseorang menaiki transportasi umum atau masuk kamar mandi umum (yang disewakan), atau menyerahkan pakaian atau makanannya kepada tukang cuci, maka harus ada kompensasi yang lazim.” Dalam kaitannya dengan kewajiban memberikan upah atau kompensasi atas jasa. Seseorang berhak mendapatkan upah apabila:

- a. Ketika suatu pekerjaan telah selesai dikerjakan mendapatkan manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu akad sewa menjadi batal.
- b. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat jika sewa berlaku ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 287.

- c. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.
- d. Gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja/buruh harus disebutkan pada saat akad demikian pula jumlahnya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan pemberian upah segera mungkin atas jasanya mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sehingga seorang pekerja akan menerima upah atau pembayaran yang besarnya sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Upah tersebut diberikan pada saat yang ditentukan seperti: harian, mingguan, atau bulanan. Manfaat ditetapkan upah pada saat akad adalah untuk mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok buruh atau pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas kewajaran yang hal itu diluar kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.²³

6. Hak Dan Kewajiban Dalam Ijarah

Dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa.²⁴

- a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*), yaitu:

²³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm.166-167

²⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 240.

- 1) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewaanannya.
 - 2) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
 - 3) Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewakan.
 - 4) Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh penyewa.
- b. Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*musta"jir*), yaitu:
- 1) Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaanannya.
 - 2) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaanannya oleh orang lain, sekalipun tidak seizin yang menyewakannya. Kecuali di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakai.
 - 3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 - 4) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
 - 5) Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.

- 6) Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.²⁵

7. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah

Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah batal dan berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- e. Terjadi kerusakan, atau salah peruntukan barang sewaan. Maksudnya, apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi objek sewa ketika barang tersebut berada ditangan (*musta'jir*), yang mana kerusakan itu disebabkan kelalaian penyewa itu sendiri, maka akad sewa batal. Demikian pula, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, dalam akad sewa rumah akan digunakan untuk tempat tinggal, tapi kemudian penyewa menggunakannya untuk toko, maka akad sewa batal. Dalam hal ini pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dapat meminta pembatalan atas perjanjian sewa-menyewa tersebut.²⁶
- f. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu ketika barang yang menjadi obyek sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah, sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai perjanjian. Misalnya, yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan tersebut terbakar.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Idri, *Hadis Ekonomi...* hlm. 242

²⁷ *Ibid.*

- g. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijarah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *ijārah* hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Jumhur ulama berpendapat, sifat akad *ijarah* adalah akad lazim (mengikat para pihak), seperti halnya akad jual-beli. Atas dasar ini, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya para pihak yang berakad. *ijārah* berakhir dengan berakhirnya waktu akad.²⁸
- h. Akad Ijarah berakhir dengan akad *iqālah* (menarik kembali). *Ijārah* adalah akad *mu'āwadah* (akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*)). Di sini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqālah*, seperti pada akad jual beli.²⁹
- i. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah sesuai, kecuali ada udzur atau halangan. Yang dimaksud 'udzur disini adalah suatu halangan sehingga menyebabkan perjanjian tidak mungkin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti tanah yang menjadi objek sewa-menyewa disita oleh aparat negara karena suatu sebab tertentu.³⁰

²⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* hlm. 113-114.

²⁹ *Ibid*, hlm. 114.

³⁰ *Ibid*.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. CAHAYA PATUARIAN EKSPRES DAN PRAKTIK AKAD JASA PENGIRIMAN BARANG

A. Sejarah Singkat PT. Cahaya Patuarian Ekspres

PT. Cahaya Patuarian Ekspres berlokasi di Jl. Jati Raya B/7 Plamongan Indah, Semarang, Jawa Tengah. Mempunyai gudang yang beroperasi di kawasan terimal Penggaron, Semarang. PT Cahaya Patuarian Ekspres juga memiliki kantor cabang yang ada di Sukoharjo yang berlokasi di Kalurahan Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.¹

Berdiri pada tanggal 26 September 2011 oleh Elias Berty dan Hendro Purwanto yang juga bertindak sebagai pegawai lapangan. Berawal dari saudara kakak adik dan memiliki ketertarikan pada bidang yang sama yaitu ekspedisi, mereka bersepakat untuk membentuk paket pengiriman barang. Sebelum didirikannya PT ini awalnya hanya mempunyai truk saja tetapi hanya untuk muatan barang rosokan. Kemudian sebelum memasuki dunia ekspedisi untuk barang yang lebih muatan besar untuk masuk ke pabrik-pabrik harus mempunyai PT terlebih dahulu. Maka didirikanlah PT ini yang bernama PT Cahaya Patuarian ini di ambil atas kesepakatan mereka berdua. Cahaya berasal dari bahasa Indonesia artinya sumber penerangan, sedangkan Patuarian berasal dari bahasa Manado artinya pemantulan atau persaudaraan yang berarti sumber penghidupan atau persaudaraan yang

¹ Dewi Sussilowati Effendi, *Directur* PT. Cahaya Patuarian Ekspres, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2021, Pukul 12.00-13.00 WIB.

menerangi maupun menggandeng untuk dipantulkan dimana di dalamnya terdapat harapan sang pemilik agar kelak PT Cahaya Patuarian ini menjadi jembatan rezeki untuk dapat menyambung kehidupan.²

Pada tahun 2012, perusahaan melakukan restrukturisasi management dengan bekerja sama dengan beberapa client-client pemilik pabrik yang kemudian menjadi konsumen tetap. PT. Cahaya Patuarian menjadi semakin maju dan banyak mengirimkan barang sampai luar kota, yang sebelumnya hanya beberapa kota yang ada di Jawa Tengah saja. Untuk menjamin kualitas terbaik, saat ini PT. Cahaya Patuarian telah memiliki pelayanan yang mampu menjangkau di berbagai kota. Dengan dukungan armada transportasi yang memadai.³

PT Cahaya Patuarian juga selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan melayani sepenuh hati dengan mewujudkan harapan pelanggan akan keamanan, fasilitas, efektifitas, efisiensi, dan serta tanggungjawab dalam menangani setiap pengiriman barang. Akan tapi setiap usaha pasti ada kendalanya, seperti halnya PT Cahaya Patuarian yang terkadang mengalami keterlambatan pengiriman barang.⁴

² Hendro Purwanto, Kepala Cabang PT. Cahaya Patuarian Ekspres, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2021, Pukul 13.00-14.30 WIB.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

B. Visi Misi dan Tujuan PT. Cahaya Patuarian Ekspres

Dalam menjalankan bisnis PT. Cahaya Patuarian Ekspres memiliki visi-misi yang meliputi:

1. Visi

Menjadikan pemborongan umum, perdagangan umum, distributor, perindustrian, hasil-hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pelayanan jasa angkutan barang atau penumpang, percetakan, penerbitan, dan elektrikal.

2. Misi

- a. Menjalankan usaha-usaha jasa transportasi atau pengangkutan.
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang leverensir, grosir, distributor, dan supplier.
- c. Menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, termasuk pedagang ekspor import antar pulau dan lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan lain.

3. Tujuan

Memperoleh laba atau keuntungan dengan membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan daya saing dalam dunia ekspedisi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan barang entah itu barang atau jasa.⁵

⁵ Dokumen Arsip PT. Cahaya Patuarian Ekspres

C. Struktur Organisasi PT. Cahaya Patuarian Ekspres


Alamat Kantor Pusat: JL. Jati Raya B/7 Pedurungan, Semarang

Alamat Kantor Cabang: Jl. Raya Klewer, Trangsan, Gatak, Sukoharjo

Jenis Jasa: Pengiriman Barang

Gambar 1

Struktur Organisasi PT Cahaya Patuarian Ekspres⁶



⁶ Dokumen Arsip PT. Cahaya Patuarian Ekspres

Keterangan :

Direktur Utama : Elias Berty Sumampow

Direktur : Dewi Susilawati Effendi

Kepala Cabang : Hendro Purwanto

Keuangan : Dian Mustikawati Effendi

Administrasi : Fibriansyah

Kepala Operasional : Kundang Prihantoro

Operasional : 1. Pribadi

: 2. Yulianto

D. Kegiatan Organisasi PT. Cahaya Patuarian Ekspres

PT. Cahaya Patuarian Ekspres adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang sebagai dasar untuk melakukan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. PT. Cahaya Patuarian Ekspres juga melakukan kegiatan untuk mengirimkan ke tujuan si pengirim yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengiriman

Program pengiriman barang pada PT. Cahaya Patuarian Ekspres terdapat beberapa kegiatan pengiriman paket, dan alat-alat toko besi.⁷

2. Mengirim Kiriman keluar daerah

Adakalanya barang diambil dari penjual yang akan langsung dikirim kepada pembeli, dan adakalanya juga penjual mengirim ke gudang PT cahaya baru armada cahaya mengirim kepada pembeli.

3. Pengecekan barang

PT. Cahaya Patuarian Ekspres merupakan pengiriman barang trucking yang dimuat *full* dari pabrik. Barang yang akan dikirim sebelum mengetahui apa barang tersebut. Pengecekan barang merupakan bagian dari tata cara pengiriman yang ditentukan oleh PT. Cahaya Patuarian Ekspres.⁸

⁷ Hendro Purwanto, Kepala Cabang PT. Cahaya Patuarian Ekspres, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2021, Pukul 13.00-14.30 WIB.

⁸ *Ibid.*

4. Penimbangan barang kiriman

PT Cahaya Patuarian melakukan penimbangan barang agar lebih mudah mengetahui bayaran ongkos kiriman barang dalam perdusnya. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dilihat juga oleh si pengirim barang. Setelah melakukan penimbangan barang tersebut baru dikirimkan ke tujuan alamat yang dituju.

E. Layanan PT Cahaya Patuarian

PT Cahaya Patuarian menerapkan pengiriman barang berupa bentuk pengirim paket dan barang-barang alat toko besi dan untuk waktu pengiriman luar daerah maksimal 2-3 hari dari waktu pemberangkatan.⁹

F. Asuransi Barang dan Kiriman Barang Yang Dilarang

1. Asuransi untuk barang yang bernilai tinggi

Didalam pengiriman barang pihak pengirim dianjurkan oleh pihak PT Cahaya Patuarian untuk mengasuransikan barang yang bernilai tinggi sebelum dilakukan pengiriman. Hal tersebut dapat dilakukan sebagaimana yang ada dibawah ini:

- a. Informasikan nilai kiriman anda pada saat transaksi didepan petugas.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dokumen Arsip PT. Cahaya Patuarian Ekspres

- b. Barang kiriman yang bernilai tinggi, lebih dari 10 kali biaya kiriman wajib diasuransikan dengan menggunakan asuransi Simas sebesar 0,0025%.¹¹

2. Kiriman barang yang dilarang

Pihak PT Cahaya Patuarian melarang barang kiriman diantaranya adalah dibawah ini:

- a. Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala dan atau terbakar sendiri.
- b. Narkotika atau obat-obatan yang dilarang.
- c. Pornografi barang cetakan atau benda yang menyinggung kesusilaan.
- d. Alkohol, minuman keras dan basah.
- e. Senjata api, senjata tajam dan petasan.¹²

G. Resiko Perusahaan

Resiko adalah kerugian yang timbul diluar kesalahan salah atu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul diluar kesalahan pihak penjual maupun pembeli, misalnya barang yang dijual tersebut musnah karena kebakaran maupun ada perampokan sebelum penyerahan.¹³ Contoh dalam hal pengiriman barang banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan khususnya yang berkaitan dengan tanggungjawab pihak jasa pengiriman barang terhadap

¹¹ Hendro Purwanto, Kepala Cabang PT. Cahaya Patuarian Ekspres, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2021, Pukul 15.30-17.00 WIB.

¹² <https://tiki.id>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 21.05 WIB.

¹³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 142.

rusaknya atau hilangnya barang kiriman tersebut. Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim barang yang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga terkadang timbul sengketa oleh sebab itu PT Cahaya Patuarian mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

1. Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan, atau kekurangan atas titipan yang tidak diasuransikan, penggantian maksimum sebesar 10 kali biaya pengiriman untuk titipan berupa barang-barang titipan toko besi.
2. Untuk titipan yang memiliki nilai subyektif. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan penggantian kerugian langsung minta fotocopy salinan dokumen ke pabrik lagi.¹⁴

H. Cara Klaim Konsumen

Manusia sebagai makhluk Allah adalah makhluk sosial yang memerlukan hidup bermasyarakat, namun demikian manusia juga mempunyai sifat mementingkan diri sendiri yaitu sifat egois atau ananiah. Oleh karena itu akan timbul pertentangan-pertentangan kehendak manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan hidupnya. Untuk itu diperlukan tata aturan yang mengatur manusia agar tidak melanggar hak dan memperkosa kemerdekaan orang lain, syari'at Islam mengatur kehidupan manusia untuk mengantarkannya ke pintu gerbang kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat memberikan hak-hak dan menetapkan serta mengaturnya. Dengan demikian hak-hak manusia

¹⁴ *Ibid*, hlm. 143.

bukanlah tabi'i (pribadi) melainkan manusia anugerah Allah sebagai rahmat dan karunianya kepada manusia yang harus dipergunakan menurut tata cara dan aturannya.¹⁵

Jika barang yang diterima mengalami kerusakan waktu pengiriman karena salah menatanya konsumen bisa klaim ke PT Cahaya Patuarian, sedangkan kerusakan diakibatkan packing barang yang tidak sesuai dengan standar packing barang customer tidak bisa minta ganti rugi ke PT Cahaya Patuarian. Kalau kerusakan dikarenakan *force majeure* yaitu huru-hara atau bencana alam customer tidak bisa minta ganti rugi ke PT Cahaya Patuarian. Sedangkan sebagai barang bukti untuk melampirkan foto kejadian dan laporan kepolisian setempat dalam proses pengajuan klaim. Setelah itu, segera proses dengan prosedur yang ada.¹⁶

Prosedur dan syarat cara klaim asuransi PT Cahaya Patuarian meliputi beberapa persyaratan wajib yang diserahkan saat mengajukan klaim ke pihak. Sejumlah persyaratan wajib lainnya adalah kartu identitas pribadi yang sesuai dengan nama dan alamat penerima.¹⁷

Klaim kerusakan atau kehilangan pada PT Cahaya Patuarian bisa dilakukan asalkan sudah memenuhi setiap ketentuan. Pihak PT Cahaya Patuarian tidak akan melayani klaim kerusakan atau kehilangan jika ternyata disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.83

¹⁶ Dewi Susilawati Effendi, *Directur* PT. Cahaya Patuarian Ekspres, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2021, Pukul 12.00-13.00 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

1. Kondisi barang
2. Adanya kebijakan untuk menahan atau menyita barang yang dikirimkan melalui jasa PT Cahaya Patuarian oleh pihak yang berwenang. Dalam artian, klaim tidak akan dilayani jika barang yang dikirimkan ternyata melanggar aturan hukum yang berlaku.
3. Adanya kerusakan atau resiko teknis yang terjadi pada barang elektronik atau mesin di barang yang akan dikirimkan selama proses pengangkutan atau pemindahan.

Menurut Bapak Hendro Purwanto dalam transaksi dengan PT Cahaya Patuarian cabang Sukoharjo, banyaknya konsumen yang melakukan transaksi mengirimkan barang. Akad atau perjanjian dari kesepakatan yang dibuat telah dijelaskan bahwa akad dari upah-mengupah untuk mengirimkan barang kiriman ke tempat tujuan ialah akad yang bersifat konsensual. Perjanjian atau akad tersebut mempunyai kekuatan hukum, pada saat transaksi berlangsung akad juga sudah berlangsung, maka pihak PT Cahaya Patuarian berkewajiban untuk melakukan akad tersebut.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JASA
PENGIRIMAN BARANG DI PT. CAHAYA PATUARIAN EKSPRES**

A. Analisis Praktik Pengiriman Barang di PT. Cahaya Patuarian

Ekspres

Untuk menggunakan jasa pengiriman barang di PT. Cahaya Patuarian. Dalam kesepakatan yang dilakukan oleh konsumen dan pihak perusahaan PT. Cahaya Patuarian yaitu terkait mengenai mekanisme transaksi, bahwa konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan dengan adanya bukti pembayaran yang memuat ketentuan persyaratan perusahaan PT. Cahaya Patuarian Ekspres dalam hal ini dapat diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan pembayaran dilakukan diawal pekerjaan maupun setelah barang selesai dikirim.

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut badan usaha memerlukan perencanaan dan juga pengendalian biaya. Termasuk PT. Cahaya Patuarian Ekspres memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan menetapkan biaya dengan menggunakan perhitungan berat minimum yang harus di capai oleh konsumen. Di PT. Cahaya Patuarian

Ekspres penetapan biaya tidak menggunakan timbangan, penetapan biaya di lihat dengan menggunakan besar kecinya ukuran paket barang.¹

Bahwa ijarah ditinjau dari objeknya dibagi menjadi dua yaitu sewa menyewa dan upah mengupah. Perusahaan PT Cahaya Patuarian tergolong dalam ijarah upah mengupah atau jual beli jasa. Pada dasarnya pembayaran upah yang pembayarannya waktu menunggu barang sampai ke tempat tujuan. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian, tetapi kalau ada perjanjian harus segera diberikan setelah pekerjaan sudah selesai.²

Berkaitan dengan biaya penetapan tarif tersebut PT. Cahaya Patuarian Ekspres tarif minimum 10.000 ukuran kecil dan 15.000 ukuran besar, tarif minimum ini berlaku untuk pengiriman paket barang ke seluruh rute yang ada di kota Jawa Tengah. Tetapi yang membedakan hanya di Kota Yogyakarta yang membutuhkan biaya pengeluaran tambahan sekitar 3.000 karena pengeluarannya lebih mahal dibandingkan kota lainnya. Adapun rute tujuan pengiriman paket barang pada PT. Cahaya Patuarian Ekspres di kota Jawa Tengah adalah:

1. Wilayah Utara:

- a. Brebes

¹ Hendro Purwanto, Kepala Cabang PT. Cahaya Patuarian Ekspres, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2021, Pukul 13.00-14.30 WIB.

² Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75.

- b. Kendal
 - c. Pekalongan
 - d. Tegal
 - e. Pemalang
2. Wilayah Selatan:
- a. Wonosobo
 - b. Banjarnegara
 - c. Purbalingga
 - d. Purwokerto
 - e. Cilacap

Mengenai tarif minimum 10.000 per dus yang ukuran kecil ini dikarenakan PT tersebut difokuskan pada pengiriman barang-barang alat toko besi, sehingga walaupun hanya dengan biaya segitu ketika mendapat borongan banyak mampu membayar biaya operasional yang lainnya. Adanya penetapan biaya minimum itu dikarenakan apabila biaya ditetapkan dengan hitungan per kg maka sangatlah murah jika dibandingkan dengan biaya jasa lainnya, akan tetapi berat barang yang melebihi 30kg maka akan terkena charge.

Dalam hal keberhasilan dan kelancaran saat muat maupun pengiriman barang dapat terjadi jika situasi dan kondisi dalam keadaan yang baik. Akan tetapi, didalam suatu pengiriman barang pasti adanya suatu hambatan yang terjadi kapanpun tanpa disadari oleh PT Cahaya Patuarian ataupun pihak pengirim, baik itu karena *force majeure* atau kejadian diluar

kendali pengirim. PT Cahaya Patuarian baik atau sebelum pengiriman biasanya jarang menginformasikan kepada konsumen secara jelas jika terjadinya *force majeure* atau kejadian diluar kendali pengirim. Jadi konsumen merasa dirugikan terkait kurangnya informasi yang diberikan dari PT Cahaya Patuarian jika terjadi *force majeure*, jadi konsumen menganggap pada saat itu pengiriman barang dalam keadaan normal. Konsumen tidak salah jika menganggap bahwa pihak PT Cahaya Patuarian telah melanggar kesepakatan akad, karena diawal perjanjian tidak dijelaskan secara rinci.³

Hambatan-hambatan seperti banjir, tsunami, gunung meletus, perampokan, ataupun kejadian alam lainnya yang merupakan musibah atau *force majeure*, hal tersebut terjadi karena diluar kendali manusia maupun bukan merupakan kelalaian dari pihak pengirim dari PT Cahaya Patuarian. Jika *force majeure* terjadi dan sejak awal diketahui oleh PT Cahaya Patuarian, maka dari pihak PT Cahaya Patuarian akan menginformasikan kepada tim logistik untuk menunda pengangkutan ataupun pengiriman barang belum terlaksana di pergudangan pabrik. Akan tetapi, jika pengangkutan atau pengiriman barang sudah dilakukan sebelum diketahui *force majeure* maka pihak PT Cahaya Patuarian akan mengirimkan dan mendistribusikan barang kiriman tersebut sesuai tujuan pengiriman.⁴

³ Hendro Purwanto, Kepala Cabang PT. Cahaya Patuarian Ekspres, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2021, Pukul 13.00-14.30 WIB.

⁴ Dewi Susilawati Effendi, *Directur* PT. Cahaya Patuarian Ekspres, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2021, Pukul 12.00-13.00 WIB.

Konsumen yang pernah mengalami kerusakan barang atau hilang setelah sampai ke tujuan pengiriman, sangat merugikan konsumen. Kerusakan barang yang dikeluhkan baik berupa barang ataupun barang lainnya sangat merugikan konsumen. Meski barang yang hilang atau rusak diasuransikan, akan tetapi dengan adanya bukti laporan kepolisian setempat dan bukti foto kontak kejadian.⁵

Dari semua penjelasan diatas bahwa yang diinginkan konsumen yaitu pelaksanaan akad pengiriman barang sesuai dengan pelayanan yang terbaik sesuai apa yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen menginginkan barang yang dikirimkan harus sampai tujuan dengan tepat sesuai layanan yang dipilih oleh konsumen. Konsumen tidak ingin mengetahui barang kiriman mengalami keterlambatan atau alasan apapun itu. Kejadian seperti hilangnya barang atau keterlambatan barang kiriman sampai ke tujuan harus ada pertanggungjawaban dari PT Cahaya Patuarian. Pihak PT Cahaya Patuarian selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada para *Costumernya*, atas keterlambatan barang maupun hilangnya barang dan memberikan keterangan secara jelas kapan pengiriman barang itu sampai ke penerima. Ketika terjadi *force majeure* juga menjelaskan secara detail kepada konsumen.

⁵ *Ibid.*

B. Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Pengiriman Barang PT. Cahaya Patuarian Ekspres

Dalam Ijarah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, unsur mendzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Ijarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.⁶

Sedangkan pengertian menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah bahwa *ijarah* adalah:

Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁷

- b. Menurut Syafi'iyah bahwa *ijarah* adalah:

Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

- c. Menurut Malikiyah dan Hanabilah bahwa *ijarah* adalah:

Menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁸

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 121.

⁸ *Ibid.*

- d. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.⁹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang atau jasa.¹⁰

Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang akad Ijarah, diantaranya:

1. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتُ الْفَوِيءُ الْأَمِينُ:

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

2. Hadist

Dari Handhala bin Qais berkata: Saya bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata: Tidak apa-apa, adalah orang-orang di jaman Rasulullah saw menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan air dan yang tumbuh di pangkal-pangkal selokan dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa ini, selamat itu dan selamat

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 89.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm.317.

itu dan binasa yang itu, sedangkan orang yang tidak melakukan penyewaan kecuali melakukan demikian, oleh karma itu kemudian dilarangnya, apapun sesuatu yang dimaklumi dan ditanggung, maka tidak apa-apa". (HR. Muslim)

3. Ijma'

Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹¹

Dalam praktik sewa menyewa yang dilakukan Bapak Hendro di PT. Cahaya Patuarian Ekspres apabila dilihat dari rukun sewa menyewa telah memenuhi syarat. Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'I* sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah, Jika dilihat dalam praktik jasa pengiriman barang PT. Cahaya Patuarian Ekspres, yaitu *mu'jir* adalah pemilik dan karyawan dan *musta'jir* adalah penyewa jasa (*costumer*) yang memberikan upah dan menerima upah. Menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada empat yaitu *aqid sighth* akad, *ujrah*, dan adanya manfaat. Sedangkan syarat sah akad adalah mencakup mengenai *aqid, ujarah, ma' uqud alaih* dan *nafs al-aqad* yaitu:

a. Rukun Ijarah

1) *Aqid* (orang yang berakad)¹²

¹¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...* hlm. 125.

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125.

Merupakan para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. *Mu'jir* adalah yang menerima upah dan menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberikan upah untuk menyewa sesuatu, penyewa dan pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa). Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa bertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pada pelaksanaan sewa menyewa pengiriman barang kesemuanya dilakukan oleh orang yang berumur 40 tahun, sedangkan orang yang mukallaf ialah orang yang sudah dapat bertindak secara hukum dan dapat bertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan rata-rata seseorang yang berusia demikian sudah dikatakan sebagai mukallaf.¹³

2) *Shighat* akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Sighat* tersebut bisa disebut *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* merupakan kesepakatan perjanjian dari para pelaku berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal ataupun bentuk lain.¹⁴ Dalam transaksi praktik

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 118.

jasa pengiriman barang hal ijab qabulnya pada saat pelaksanaan tawar-menawar, bahwa penentuan harga pengiriman barang sesuai dengan barang yang dikirim dan tujuan pengirim. *Ijab qabul* dalam perjanjian akad sewa menyewa pengiriman barang adalah dengan tertulis dibuktikan adanya surat perjanjian kontrak sewa-menyewa.

3) *Ujrah* (Upah)

Merupakan imbalan atas pemakaian manfaat dari objek akad *ijarah*. Syarat upah menurut para ulama yaitu upah harus berupa harta yang dapat diketahui, upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*,¹⁵ seperti upah menyewa pemilik dan karyawan PT. Cahaya Patuarian Ekspres akan menerima upah dari pengiriman barang dari penyewa jasa (*costumer*) dengan pembayaran secara transfer ke rekening ketika barang sudah selesai dikirim.

4) Manfaat

Manfaat yang dimaksud disini yaitu manfaat dari objek sewa, manfaat yang diperoleh haruslah jelas sesuai atau dibenarkan oleh *syariat*. Manfaat yang menjadi objek akadnya harus manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'*.¹⁶ Jasa yang disewakan oleh pihak PT. Cahaya Patuarian Ekspres merupakan jasa yang bermanfaat. Karena dengan adanya jasa pengiriman barang di PT. Cahaya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Patuarian Ekspres mempermudah masyarakat untuk mengirimkan barang dalam kota maupun luar kota.

b. Syarat Ijarah

1) *Al-Mu'taq'aidain*

Orang yang *baligh* dan berakal.¹⁷ Dalam praktik sewa jasa PT. Cahaya Patuarian Ekspres pemilik maupun semua karyawan dan penyewa jasa (*costumer*), mereka sudah baligh dan berakal. Selanjutnya, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad, apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Dalam praktik sewa jasa pengiriman barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres kedua belah pihak telah menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad.

2) *Ma'uqud Alaih*

Syarat *ma'uqud alaih* (barang/jasa yang menjadi objek akad) haruslah jelas dapat dipegang dan dikuasai memberikan manfaat, barang/jasa harus sesuai *syara'*.¹⁸ Apabila manfaat yang menjadi objek akad tidak jelas maka akadnya tidak sah. Dalam praktiknya sewa jasa PT. Cahaya Patuarian Ekspres yang menjadi objek akadnya adalah jasa pengiriman barang. Lalu objek akad *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 116.

tercatat. Dalam praktik sewa jasa pengiriman barang yang menjadi objek akad *ijarah* adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, karena akadnya jelas.

3) *Nafs Al-aqad*

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad. Semua hal-hal yang penting dan tidak melanggar hukum *syara'*. Artinya manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh agama.¹⁹ Dalam praktik sewa jasa pengiriman barang PT. Cahaya Patuarian Ekspres, dimana orang yang mempunyai jasa telah mendapatkan (*ujrah*) dari orang yang menyewanya jasa tersebut.

Menurut Jumhur Ulama Fiqh, jika dilihat dari segi keabsahannya akad dibagi menjadi dua yaitu:

1. Akad shahih yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat, dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut berlaku pada kedua belah pihak.
2. Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum yang timbul tidak berlaku bagi kedua belah pihak. Transaksi pada jasa pengiriman barang yang dilakukan di PT. Cahaya Patuarian Ekspres telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dan transaksi

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 99-100.

tersebut termasuk ke dalam akad shahih dikarenakan transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad yang ada dalam hukum Islam.

Kegiatan sewa menyewa dalam hukum Islam telah diatur pada pembahasan fiqh muamalah dengan dasar hukum sesuai Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Sewa menyewa adalah menukar sesuatu dengan imbalan. Transaksi yang digunakan dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Sewa menyewa sendiri merupakan akad *tijārah*, dalam tujuannya bersifat komersial yaitu ditujukan memperoleh keuntungan. Dengan demikian maka dalam transaksi sewa menyewa di PT. Cahaya Patuarian Ekspres hanya terbatas pada manfaatnya saja atau tidak bisa seorang penyewa mengirimkan barang yang diluar ketentuan yang lain, maka dalam hal ini perlu adanya peninjauan ulang agar tidak memberatkan bagi penyewa.

Demikian pula yang ada dalam transaksi sewa-menyewa di PT. Cahaya Patuarian Ekspres bahwa obyek yang diperjanjikan adalah barang yang sampai tujuan tanpa keterlambatan dan menurut syariat bahwa obyek demikian telah memenuhi syarat untuk dijadikan obyek transaksi.

Kemudian selain itu terkadang terdapat adanya keterlambatan pada pengiriman barang, Dalam hubungan ijarah atau akad jasa pengiriman barang, syari'at Islam menjelaskan mengenai

tanggung jawab bagi kedua belah pihak yaitu konsumen dan perusahaan PT. Cahaya Patuarian Ekspres. Pihak customer/pelanggan yang telah mengikat kontrak wajib melaksanakan kontraknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam (Q.S Al-Maidah ayat 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيِمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua manusia yang berakad tanpa terkecuali. Ketika kedua belah pihak melakukan akad berarti kedua belah pihak tersebut sudah melakukan perjanjian yang harus ditepati. Karena dalam islam diajarkan untuk menepati janjisyupaya tidak menjadi golongan orang yang munafik.

Dalam syari'at Islam, Allah memerintahkan umatNya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang telah disepakati

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), hlm. 97.

oleh keduanya. Kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan akad yang telah disepakati tersebut karena perjanjian atau akad jual beli jasa merupakan akad yang mengikat. Dimana pihak penyewa yaitu PT. Cahaya Patuarian Ekspres yang menyewakan jasa kepada konsumen untuk melakukan akad transaksi sesuai kesepakatan. Sedangkan pihak yang membutuhkan jasa yaitu konsumen berkewajiban membayar atau memberi upah terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Cahaya Patuarian Ekspres dalam hal pengiriman barang kepada penerima kiriman.

Dapat dianalisis bahwa penulis menemukan dalam hal upah-mengupah jasa. Kewajiban dalam hal membayar ganti rugi juga telah dijelaskan oleh para ulama fiqh. Apabila pihak penyewa melakukan kesalahan maka ia wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang baik disengaja ataupun tidak. Apabila kerusakan tersebut diluar batas kemampuan yang menyewakan untuk menghindarinya seperti halnya *fource majeure* sebagaimana yang diterangkan dari hasil wawancara kepada konsumen. Akan tetapi tanggung jawab PT. Cahaya Patuarian Ekspres setelah peneliti telusuri bahwa banyaknya konsumen yang tidak mengetahui ketentuan yang terdapat pada bukti pembayaran transaksi. Bahkan konsumen tidak memperhatikan ketentuan tersebut dan hanya

mempercayai kesepakatan transaksi yang dijelaskan oleh bagian pihak kantor.

Dari hasil wawancara terhadap konsumen, pihak PT. Cahaya Patuarian Ekspres berkewajiban membayar ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan barang kiriman ke tangan penerima. Jika ditinjau dari segi hukum dan sifatnya sebagaimana praktik akad jasa pengiriman barang termasuk kepada akad yang shahih. Dimana akad ini adalah akad yang memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Hukum dari akad yang shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Jadi jika akad pengiriman barang lewat PT. Cahaya Patuarian Ekspres yang telah disepakati tidak sesuai karena adanya keterlambatan atau kerusakan bahkan sampai hilangnya barang kiriman konsumen, maka merujuk kembali ke akad yang telah disepakati dan sudah tertuang di dalam ketentuan PT. Cahaya Patuarian Ekspres sebagai syarat dasar yang mengikat dari perjanjian atau ketentuan tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pihak PT. Cahaya Patuarian Ekspres hendaknya memperhatikan kaidah dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Para pihak harusnya lebih menerangkan lebih jelas dalam melakukan transaksi agar tidak timbul perselisihan dan pihak tidak merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Cahaya Patuarian Ekspres) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada jasa pengiriman barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres dalam praktiknya yaitu mekanisme transaksi dengan menetapkan biaya minimum 10.000 ukuran kecil dan 15.000 ukuran besar yang relatif lebih murah dibandingkan perusahaan jasa lainnya, bahwa konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan dengan adanya bukti pembayaran dan memuat beberapa ketentuan persyaratan PT. Cahaya Patuarian Ekspres. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan secara kontrak terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan diawal pekerjaan maupun setelah barang selesai dikirim. Namun ada beberapa hambatan yang terjadi kapanpun tanpa disadari oleh pihak pengirim, baik itu karena kejadian diluar kendali pengirim.
2. Perjanjian praktik akad jasa pengiriman barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres sudah terpenuhi dari rukun dan syarat *ijarah*. Dengan demikian maka dalam transaksi sewa menyewa terhadap pengiriman barang termasuk dalam akad *ijarah bil al-amal*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan atau masukan bagi perusahaan jasa pengiriman barang PT Cahaya Patuarian Ekspres:

1. Kepada pihak yang berakad terutama pihak perusahaan dan konsumen hendaklah sama-sama memenuhi kewajibannya dalam melakukan transaksi dan memberikan hak konsumen sesuai janji yang sudah disepakati saat bertransaksi yang sebagaimana telah diajarkan dalam Islam.
2. Kepada pihak yang melakukan akad baik dari pihak perusahaan dan konsumen, saat bertransaksi harus menjelaskan secara detail terlebih dahulu proses transaksi kepada operasional dan kemungkinan segala apapun yang bisa menjadi kendala saat operasional pengiriman barang dilakukan agar konsumen lebih mengerti dan memahami kegiatan operasional pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, Cet. 1, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2017.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Adnan Faisal Muttakin, Amrullah Hayatudin, Popon Srisulawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Online Shop dengan Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di Akbar Mosslemwear Online Shop)*”, (Universitas Islam Bandung), *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad Dakhoir, Itsla Yunisva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Cet 1, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017.
- Aravik, Havis, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanudin, Muhammad, “Wakalah Bil Ujah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang”, (Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Bandung), *Jurnal Adliya*”, Vol. 13, No. 1, Juni 2019.
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Cristianto, Henri, dkk, “*Pengaruh Implementasi Sistem Informasi / Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Operasional Perusahaan: Studi Kasus pada*

Perusahaan Jasa Pengiriman,” Jurnal Sistem Informasi MTI, (Jakarta)
Vol. 3 Nomor 2, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi,
2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Pustaka Laznah, 2019.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
Group, 2006.

Dewi Susilawati Effendi, Directur PT Cahaya Patuarian Ekspres, *Wawancara
Pribadi*, 11 Oktober 2021, Pukul 12.00-13.00 WIB.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di
Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015.

Dokumen Arsip PT. Cahaya Patuarian Ekspres.

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin
Keilmuan*, Malang: Ahli Media Press, 2021.

Hendro Purwanto, Kepala Cabang PT Cahaya Patuarian Ekspres, *Wawancara
Pribadi*, 11 Oktober 2021, Pukul 13.00-14.30 WIB.

<https://tiki.id> diakses pada 27 Oktober 2021

Huda, Nur, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*,
Jakarta:Prenamedia Group, 2015.

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Menejemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah dan Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Purnamasari, Irma Devita, *Akad Syariah*, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Reka Rosalina, Nursyamsudin, dan R. Agus Abikusna, "Perindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang PT. J&T Ekspres Kota Cirebon Perspektif Hukum Islam", (*IAIN Syekh Nurjati Cirebon*), *Jurnal Al-Mustahfa*", Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Saputra, Toni Eka, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Bus Pariwisata PO Handoyo Cabang Palembang", Skripsi, tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2010.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Ilmu, 2006.
- Singarimbun, Masri dkk, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Suwanti, Eli Darma, "*Penetapan Tarif Di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujrah Al-Mitasil Ibnu Taimiyah*", Skripsi. diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Wardi Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Wibowo, Andi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Jasa Laundry Pakaian di Jasa Laundry Pakaian di Terasz Laundry Yogyakarta*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

CATATAN HASIL OBSERVASI

Hari : Senin, 11 Oktober 2021

Jam : 12,00-13.00 WIB

Yang diamati : Aktivitas pengiriman barang PT. Cahaya Patuarian Ekspres di kawasan Terminal Penggaron, Kecamatan Pedurungan, Semarang.

Isi : Kantor PT. Cahaya Patuarian Ekspres berada di kawasan Terminal Penggaron, Kecamatan Pedurungan Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Gudang PT. Cahaya Patuarian berada persis di tengah-tengah permukiman warga dusun penggaron. PT. Cahaya Patuarian Ekspres terkenal karena PT. Cahaya Patuarian Ekspres beroperasi setiap hari senin sampe sabtu

Lampiran 2 :

CATATAN HASIL WAWANCARA

Narasumber 1:

Hari & Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 14.00-15.30 WIB

Informan : Ibu Dewi Susilawati Effendi (Directur PT. Cahaya Patuarian Ekspres)

Isi :

Tanya : Bagaimana sejarah didirikan PT Cahaya Patuarian Ekspres?

Jawab : Sebelum didirikan PT ini, hanya mempunyai armada atau truk saja untuk angkutan rosok, lalu kalau untuk barang-barang yang bermuatan besar harus mempunyai PT.

Tanya : Motivasi mengapa mendirikan PT ini? Apakah dari awal sudah menggeluti dunia ekspedisi?

Jawab : Karena untuk memperluas jaringan dan menambah penghasilan. Sudah karena diawal dulu bekerja di dunia ekspedisi dan setelah mempunyai armada sendiri.

Tanya : Dimana lokasi PT. Cahaya Patuarian Ekspres?

Jawab : Pedurungan, Semarang

Tanya : Jenis pengiriman barang apa yang dilayani di PT. Cahaya Patuarian Ekspres?

Jawab : Kain, benang, dan barang-barang toko besi.

Tanya : Bagaimana alur pemesanan dan pembayaran PT. Cahaya Patuarian Ekspres?

Jawab : Pabrik order armada ke PT. Cahaya Patuarian Ekspres lalu PT. Cahaya Patuarian Ekspres mengirim armada ke pabrik yang order untuk memuat barang untuk dikirim ke tujuan. Sedangkan pembayaran ada yang cash dan tempo ketika barang sudah selesai dikirim.

Tanya : Berapa biaya ongkos kirim yang dikeluarkan untuk pengiriman barang di daerah jawa tengah maupun luar kota?

Jawab : Rata-rata untuk daerah jawa tengah alat-alat toko besi pembayaran perkoli 10 ribu, kalo kain dan benang untuk luar kota rata-rata 400 rupiah perkilo.

Tanya : Apakah semua jenis barang bisa dikirimkan lewat PT. Cahaya Patuarian Ekspres? Atau hanya tertentu saja?

Jawab : Hanya barang tertentu saja.

Tanya : Apakah banyak konsumen yang mengirimkan barang lewat jasa PT. Cahaya Patuarian Ekspres?

Jawab : Banyak, terutama pabrik-pabrik dan toko-toko besi yang ada di Solo dan Semarang maupun luar kota.

Tanya : Apakah saat ini banyak komplain dari costumer terkait pengiriman barang? Contohnya apa?

Jawab : Ada komplain. Contoh seperti packingnya salah, barang hilang, dan terlambatnya pengiriman.

Tanya : Apa kelebihan dan kekurangan dalam memilih jasa PT. Cahaya Patuarian Ekspres?

Jawab : Kelebihan untuk ongkos kirim lebih murah. Kekurangannya belum banyak cabang.

Tanya : Berapa keuntungan yang didapat sebelum dan setelah masa pandemi covid 19? Dan Bagaimana kondisi pasar yang terjadi di masa pandemi covid 19?

Jawab : Keuntungan sebelum masa pandemi dengan total keseluruhan sekitar puluhan juta dalam satu bulan. Sedangkan di masa pandemi total keuntungan keseluruhan 4 jutaan dan itupun kadang masih minus. Kondisi keadaan pasar belum stabil.

Narasumber 2

Hari & Tanggal : Selasa 12 Oktober 2021

Waktu : 14.30-15.30

Informan : Untuk menjaga kerahasiaan data informan karena yang bersangkutan tidak mau disebutkan nama aslinya, maka untuk nama-nama konsumen yang mengirimkan barang kami rahasiakan sehingga diberi inisial.

Informan Bapak: "S"

Tanya : Apakah Bapak sering menggunakan jasa pengiriman barang ini? Atau baru pertama kali?

Jawab : Iya, saya sering menggunakan jasa pengiriman barang ini.

Tanya : Sebelumnya apakah sudah pernah mencoba jasa pengiriman barang lain sebelum memilih jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Sudah tetapi pelayanan kurang baik dan sangat lama sekali.

Tanya ; Mendapatkan info darimana terkait jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Dari kerabat saya dan kebetulan dekat dari rumah saya.

Tanya : Menurut Bapak harga untuk ongkos kirim yang dibandrol apakah terjangkau?

Jawab : Harga yang ditawarkan relatif sangat terjangkau

Tanya : Bapak menggunakan jasa pengiriman barang ini untuk mengirimkan barang apa? Biasanya ke luar kota atau daerah masih Jawa Tengah?

Jawab : Barang-barang alat toko besi, tidak nentu biasanya di daerah jawa tengah dan sesekali juga di luar kota.

Tanya : Apa keluhan Bapak terkait jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Terkadang barang yang dikirim sering mengalami keterlambatan dalam pengiriman.

Tanya : Apakah Bapak tahu terkait hukum Islam dalam pengiriman barang ini? Menurut Bapak seperti apa?

Jawab ; Kalau menurut saya, yang terpenting ada akad ijab dan qabul yang jelas

Narasumber 3

Hari & Tanggal : Selasa, 12 Oktober 2021

Waktu : 14.30-15.30 WIB.

Informan : Untuk menjaga kerahasiaan data informan karena yang bersangkutan tidak mau disebutkan nama aslinya, maka untuk nama-nama konsumen yang mengirimkan barang kami rahasiakan sehingga diberi inisial.

Informan Bapak:"B"

Tanya : Apakah Bapak sering menggunakan jasa pengiriman barang ini? Atau baru pertama kali?

Jawab : Iya, saya baru pertama kali menggunakan jasa layanan pengiriman barang ini.

Tanya : Sebelumnya apakah sudah pernah mencoba jasa pengiriman barang lain sebelum memilih jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Sudah pernah mencoba, dan ini untuk perbandingan ketika saya mau mengirimkan barang.

Tanya ; Mendapatkan info darimana terkait jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Melalui pamflet yang ada dijalan.

Tanya : Menurut Bapak harga untuk ongkos kirim yang dibandrol apakah terjangkau?

Jawab : Dibandingkan untuk pengiriman barang dengan jasa yang lain harganya lebih terjangkau.

Tanya : Bapak menggunakan jasa pengiriman barang ini untuk mengirimkan barang apa? Biasanya ke luar kota atau daerah masih Jawa Tengah?

Jawab : Biasanya saya mengirimkan benang untuk ke luar kota, karena saya mempunyai pabrik sendiri.

Tanya : Apa keluhan Bapak terkait jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Karena baru pertama kali, mungkin belum ada keluhan sama sekali.

Tanya : Apakah Bapak tahu terkait hukum Islam dalam pengiriman barang ini? Menurut Bapak seperti apa?

Jawab : Saya tidak begitu paham, akan tetapi setau saya didalam perjanjian pengiriman barang sama-sama dikehendaki sesuai akadnya.

Narasumber 4

Hari & Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021

Waktu : 10.00-11.00 WIB.

Informan : Untuk menjaga kerahasiaan data informan karena yang bersangkutan tidak mau disebutkan nama aslinya, maka untuk nama-nama konsumen yang mengirimkan barang kami rahasiakan sehingga diberi inisial.

Informan Bapak: "W"

Tanya : Apakah Bapak sering menggunakan jasa pengiriman barang ini? Atau baru pertama kali?

Jawab : Hampir sering menggunakan jasa pengiriman ini.

Tanya : Sebelumnya apakah sudah pernah mencoba jasa pengiriman barang lain sebelum memilih jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Sudah pernah.

Tanya ; Mendapatkan info darimana terkait jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Info dari temen saya. Karena temen saya mempunyai toko besi yang sering menggunakan jasa pengiriman barang ini.

Tanya : Menurut Bapak harga untuk ongkos kirim yang dibandrol apakah terjangkau?

Jawab : Harganya dibandingkan yang lain cukup terjangkau.

Tanya : Bapak menggunakan jasa pengiriman barang ini untuk mengirimkan barang apa? Biasanya ke luar kota atau daerah masih Jawa Tengah?

Jawab : Biasanya saya barang-barang toko besi seperti ricikan, masih di area Jawa Tengah.

Tanya : Apa keluhan Bapak terkait jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Keluhannya biasanya barang datang ke tujuan agak telat, tapi hanya beberapa kali saja.

Tanya : Apakah Bapak tahu terkait hukum Islam dalam pengiriman barang ini? Menurut Bapak seperti apa?

Jawab : Setau saya sah-sah saja ketika dalam perjanjian itu dimana pihak satu dengan yang lainnya saling menghendaki dengan kejelasan.

Narasumber 5

Hari & Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021

Waktu : 12.00-13.00 WIB.

Informan : Untuk menjaga kerahasiaan data informan karena yang bersangkutan tidak mau disebutkan nama aslinya, maka untuk nama-nama konsumen yang mengirimkan barang kami rahasiakan sehingga diberi inisial.

Informan Ibu: "D"

Tanya : Apakah Ibu sering menggunakan jasa pengiriman barang ini? Atau baru pertama kali?

Jawab : Sering menggunakan jasa pengiriman barang ini.

Tanya : Sebelumnya apakah sudah pernah mencoba jasa pengiriman barang lain sebelum memilih jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Sudah pernah, tapi saya orangnya cocok-cocokan dengan memilih jasa pengiriman barang sesuai yang saya inginkan.

Tanya ; Mendapatkan info darimana terkait jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Terkait info dapat dari saudara saya, yang sering menggunakan jasa pengiriman barang ini.

Tanya : Menurut Ibu harga untuk ongkos kirim yang dibandrol apakah terjangkau?

Jawab : Untuk harga sama saja seperti yang lainnya, akan tetapi untuk pengirimannya lebih cepat.

Tanya : Ibu menggunakan jasa pengiriman barang ini untuk mengirimkan barang apa? Biasanya ke luar kota atau daerah masih Jawa Tengah?

Jawab : Biasanya barang yang sering saya kirim barang toko besi seperti ricikan, contoh: Grendel, gembok, tang dan lain-lain. Biasanya saya kirim di kota-kota yang ada di Jawa Tengah.

Tanya : Apa keluhan Ibu terkait jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Keluhannya terkait packing saja, biasanya kardusnya ada yang sobek walaupun cuman satu atau dua saja.

Tanya : Apakah Ibu tahu terkait hukum Islam dalam pengiriman barang ini?

Menurut Ibu seperti apa?

Jawab : Alhamdulillah sedikit paham, yang jelas akad ketika melakukan transaksinya jelas sama-sama ridho.

Narasumber 6

Hari & Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021

Waktu : 13.00-14.00 WIB

Informan : Untuk menjaga kerahasiaan data informan karena yang bersangkutan tidak mau disebutkan nama aslinya, maka untuk nama-nama konsumen yang mengirimkan barang kami rahasiakan sehingga diberi inisial.

Informan Ibu: "I"

Tanya : Apakah Ibu sering menggunakan jasa pengiriman barang ini? Atau baru pertama kali?

Jawab : Baru mencoba jasa pengiriman barang ini.

Tanya : Sebelumnya apakah sudah pernah mencoba jasa pengiriman barang lain sebelum memilih jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Belum pernah, karena baru pertama kali.

Tanya ; Mendapatkan info darimana terkait jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Terkait info dari temen saya, yang sering menggunakan jasa pengiriman barang ini.

Tanya : Menurut Ibu harga untuk ongkos kirim yang dibandrol apakah terjangkau?

Jawab : Karena baru pertama kali, dari harga relative terjangkau kalau saya membandingkan dengan yang lainnya.

Tanya : Ibu menggunakan jasa pengiriman barang ini untuk mengirimkan barang apa? Biasanya ke luar kota atau daerah masih Jawa Tengah?

Jawab : Untuk mengirimkan barang sanitary seperti kloset, bak cuci piring, dan wastafel. Cuman di Kota yang ada di Jawa Tengah.

Tanya : Apa keluhan Ibu terkait jasa pengiriman barang ini?

Jawab : Belum ada, karena saya baru mencoba pertama kali.

Tanya : Apakah Ibu tahu terkait hukum Islam dalam pengiriman barang ini? Menurut Ibu seperti apa?

Jawab : Terkait itu sepaham saya, sah ketika sesuai akad itu saja.

Lampiran 3:

DOKUMEN

Proses Pemuatan Barang



Lampiran 4:

GAMBAR FOTO

Foto dengan Kepala Cabang PT Cahaya Patuarian Ekspres



Foto dengan Konsumen PT Cahaya Patuarian Ekspres





Lampiran 5:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Afrizal Bima Septiawan
2. NIM : 172111217
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 2 September 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Pedukuhan Rt 3/Rw 6 Sapen,
Mojolaban, Sukoharjo
6. Nama Ayah : Sumardi
7. Nama Ibu : Dyah Fitri Hapsari
8. Riwayat Pendidikan:
 - a. SD Negeri Sapen 02 Lulus Tahun 2010
 - b. SMP Negeri Gatak 02 Lulus Tahun 2013
 - c. SMK Veteran 01 Sukoharjo Lulus Tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri Surakarta Masuk Tahun 2017
9. Riwayat Organisasi:
 - a. Anggota Biro SOSPP Dema IAIN Surakarta Tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenarnya

Surakarta, 15 Maret 2022

Penulis

Afrizal Bima Septiawan